


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu sub sektor yang berada di bawah sektor industri barang konsumsi dan tergolong pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) (sahamok.com, 2020). Perlu diketahui bahwa industri ini berperan penting sebagai penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi Indonesia (ekonomi.kompas.com).

Jumlah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2014-2018 adalah sebanyak 18 perusahaan. Beberapa perusahaan diantaranya merupakan perusahaan dengan kepemilikan keluarga. Rata-rata persentase kepemilikan keluarga pada perusahaan makanan dan minuman terdapat dalam grafik pada gambar 1.1 berikut:




**Gambar 1.1 Grafik Rata-Rata Persentase Kepemilikan Keluarga Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018**

*Sumber: Laporan keuangan perusahaan, data yang telah diolah (2020)*

Menurut Kepramareni *et al.* (2020), perusahaan keluarga merupakan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga seutuhnya, di mana keluarga merupakan pihak yang memiliki wewenang dalam pembuatan serta pengambilan kebijakan perusahaan. Sehingga, persentase kepemilikan keluarga dalam suatu perusahaan dapat mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan keluarga.


Grafik pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa, pada tahun 2014-2017 persentase kepemilikan keluarga pada perusahaan makanan dan minuman terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan, sehingga dapat diartikan bahwa kepentingan keluarga dalam meningkatkan persentase kepemilikan keluarga tersebut ditujukan untuk meningkatkan pendapatan penjualan bagi perusahaan. Meskipun persentase kepemilikan keluarga perusahaan menunjukkan nilai yang stabil pada tahun 2018, perusahaan tetap berupaya untuk meningkatkan pendapatan penjualan. Peningkatan penjualan perusahaan makanan dan minuman pada tahun 2014-2018 tertera dalam grafik pada gambar 1.2 berikut.



**Gambar 1.2 Grafik Rata-Rata Penjualan Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018**

*Sumber: Laporan keuangan perusahaan, data yang telah diolah (2020)*

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa penjualan perusahaan makanan dan minuman pada tahun 2014 sebesar Rp18.977 miliar terus mengalami peningkatan hingga mencapai nilai Rp24.056 miliar pada tahun 2018. Jika pendapatan penjualan yang dimiliki perusahaan meningkat, maka kewajiban pajak yang harus disetorkan juga ikut meningkat.



**Gambar 1.3 Grafik Rata-Rata Pajak yang disetorkan Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018**

*Sumber: Laporan keuangan perusahaan, data yang telah diolah (2020)*

Grafik pada gambar 1.3 menunjukkan adanya peningkatan pada rata-rata jumlah pajak yang disetorkan oleh perusahaan makanan dan minuman dari tahun 2014 menuju tahun 2018. Akan tetapi, dalam rentang tahun tersebut terdapat penurunan jumlah pajak yang disetorkan sebesar Rp56 miliar pada tahun 2015. Pajak yang disetorkan menurun, namun pendapatan penjualan perusahaan meningkat. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak yang dimiliki. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tindakan penghindaran pajak dalam bentuk *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman dengan beberapa faktor yang mendukung.


## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diperoleh atau dipungut dari sebagian penghasilan objek pajak sesuai dengan besaran jumlah yang telah ditentukan (Putri, 2015). Pajak berperan besar sebagai sumber pemasukan dalam pembangunan infrastruktur negara. Maka dari itu, pajak bersifat memaksa yang diatur oleh undang-undang.

Bagi wajib pajak orang pribadi, kewajiban membayar pajak dapat mengurangi penghasilan yang dimiliki. Sedangkan bagi wajib pajak badan, kewajiban membayar pajak dapat mengurangi laba yang diperoleh. Sifat pajak

yang dapat mengurangi laba bagi perusahaan tersebut membuat perusahaan berkeinginan untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan. Salah satu tindakannya adalah dengan melakukan *tax avoidance* (Putri, 2015).

Fenomena yang menunjukkan indikasi adanya tindakan *tax avoidance* dalam perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dapat dimunculkan dengan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, persentase 25% menunjukkan pembayaran pajak dibayarkan dengan tepat jumlah. Sehingga, perusahaan dapat dikatakan tidak diindikasikan melakukan *tax avoidance* jika ETR bernilai di atas 25%. Sedangkan, perusahaan dapat dikatakan diindikasikan melakukan tindakan *tax avoidance* jika ETR bernilai di bawah 25%. Persentase ETR pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dapat ditunjukkan pada grafik dalam gambar 1.4.



**Gambar 1.4 Grafik Persentase ETR Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018**

*Sumber: Data yang telah diolah (2020)*

Grafik dalam gambar 1.4 tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa perusahaan makanan dan minuman yang memiliki nilai ETR di bawah 25%, yaitu:

- 1) Perusahaan MYOR pada tahun 2014-2016;
- 2) Perusahaan ULTJ pada tahun 2014 dan 2016;
- 3) Perusahaan SKBM pada tahun 2014, 2017 dan 2018;
- 4) Perusahaan SKLT pada tahun 2016-2018.

Keempat perusahaan tersebut menunjukkan bahwa masih adanya perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2018 yang diindikasikan melakukan *tax avoidance* berdasarkan indikator ETR. Tindakan *tax avoidance* tersebut ditujukan agar tercapainya tujuan perusahaan dalam memperoleh laba semaksimal mungkin, di mana tujuan tersebut tidak sejalan dengan tujuan pemerintah, yaitu memperoleh pemasukan pajak semaksimal mungkin dari wajib pajak. Wajib pajak (WP) selalu berupaya mengurangi beban pajak karena WP memandang bahwa pajak yang ditanggung merupakan suatu beban. Akibatnya, WP melakukan manajemen pajak atau mengarahkan proses bisnis dan keputusan bisnis yang menguntungkan dari segi aspek pajak, seperti melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia umumnya menggunakan *self assessment system*, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajibannya. Sistem pemungutan pajak tersebut membuat wajib pajak memiliki kesempatan untuk menekan pajak yang dimiliki, salah satu tindakannya adalah dengan melakukan *tax avoidance* (Damayanti *et al.*, 2017). *Tax avoidance* merupakan suatu tindakan penghindaran pajak yang dibenarkan untuk meminimalisir biaya pajak, karena tindakan tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan pada Undang-Undang maupun peraturan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2016). Akan tetapi, tindakan *tax avoidance* merupakan salah satu tindakan yang membuat tidak tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak yang diinginkan oleh pemerintah (Handayani, 2018).

Menurut Merks dalam Oktamawati (2017), terdapat tiga tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, yaitu:

- 1) Melakukan pemindahan subjek pajak atau objek pajak menuju negara-negara yang memiliki keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan;
- 2) Mempertahankan substansi ekonomi yang bersumber dari transaksi melalui pemilihan formal. Hal tersebut ditujukan untuk mendapatkan nilai beban pajak yang paling rendah;
- 3) Transaksi *transfer pricing*, *treaty shopping*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Konsekuensi bagi wajib pajak jika melakukan tindakan *tax avoidance* adalah dikenakannya sanksi administrasi pajak jika tindakan yang dilakukan dapat merugikan negara. Menurut Halimi dan Waluyo (2019), sanksi administrasi merupakan pembayaran atas tindakan yang menimbulkan kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Beberapa faktor seperti strategi bisnis dan kepemilikan keluarga dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Menurut Harianto (2020) strategi bisnis merupakan metode untuk bertahan dalam lingkungan persaingan antar perusahaan yang ada. Wardani dan Khoiriyah (2018) menyatakan bahwa terdapat dua jenis strategi bisnis yang berada pada titik ekstrim dan saling bertolak belakang, yaitu strategi *defender* dan strategi *prospector*. Strategi *defender* merupakan strategi yang menitikberatkan pada kestabilan produk dan menjual produk dengan harga murah (*low cost leadership*) untuk mempertahankan pasar, sedangkan *prospector* merupakan strategi yang menitikberatkan pada inovasi produk untuk memanfaatkan peluang pasar (Lestari *et al.*, 2018).

Menurut Faradiza (2019), hubungan strategi bisnis terhadap tindakan *tax avoidance* bergantung pada perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh tiap jenis strategi. Perbedaan karakteristik yang dimaksud terdiri atas tiga hal utama, yaitu:

- 1) Strategi dasar, di mana *defender* berfokus pada strategi dalam meminimalisir biaya dan *prospector* yang berfokus pada strategi dalam pengadaan inovasi pada produk yang dimiliki;
- 2) Kesempatan, fokus *prospector* dalam merespon perubahan (inovasi) yang bersifat konstan membuat *prospector* berkesempatan untuk melakukan perencanaan pajak dan membuat *prospector* memiliki sifat yang lebih agresif dibandingkan dengan *defender* dalam melakukan *tax avoidance*;
- 3) Produk dan biaya reputasi, produk yang dihasilkan oleh *defender* lebih berfokus untuk mempertahankan reputasi dengan barang substitusi layak yang dimiliki, sedangkan hasil produk *prospector* cenderung unik dan tidak memiliki barang substitusi yang layak sehingga kurang mementingkan biaya reputasi. Hal tersebut membuat *prospector* memiliki sifat lebih agresif dibandingkan dengan *defender* dalam melakukan *tax avoidance*.

Selain strategi bisnis, faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* adalah kepemilikan keluarga. Definisi kepemilikan keluarga menurut Wijayani (2016) adalah perusahaan yang dijalankan oleh keturunan atau warisannya, maupun kepemilikan perusahaan yang diberikan secara langsung kepada generasi berikutnya. Menurut Gaaya *et al.* (2017) hubungan antara kepemilikan keluarga terhadap tindakan *tax avoidance* memunculkan dua argumen yang berbeda. Argumen pertama menerangkan bahwa perusahaan keluarga lebih mementingkan keberlangsungan perusahaan serta reputasi yang membuat perusahaan lebih agresif dalam pajak. Sedangkan argumen kedua menerangkan bahwa terdapat konflik antara pemegang saham minoritas dan mayoritas, di mana pemegang saham mayoritas ingin memperoleh keuntungan dari pajak yang kurang agresif.

Berdasarkan penelusuran pustaka pada penelitian terdahulu, terutama terkait faktor-faktor strategi bisnis dan kepemilikan keluarga sebagai faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, masih terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani dan Khoiriyah (2018) mengemukakan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap *tax*

*avoidance*. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak konsistennya strategi bersaing yang dimiliki oleh rata-rata perusahaan dari tahun ke tahun, serta tidak berpengaruh terhadap besaran tingkat penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni *et al.* (2017) bahwa strategi bisnis berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*. Mereka mengungkapkan bahwa perusahaan yang menggunakan strategi *prospector* lebih cenderung untuk melakukan *tax avoidance* dibanding perusahaan dengan strategi *defender*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Juliarto (2019) mengungkapkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Mereka berpendapat bahwa perusahaan keluarga tidak melakukan tindakan yang agresif terhadap pajak, karena perusahaan keluarga ingin menjaga persepsi perusahaan yang baik kepada para investor. Tetapi, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Praptidewi dan Sukartha (2016). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat kepemilikan keluarga, maka akan semakin tinggi pula peluang untuk melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, masih terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian terdahulu. Maka dari itu, penelitian dengan judul **“Pengaruh Strategi Bisnis dan Kepemilikan Keluarga terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2018)”** masih dikatakan relevan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Pemerintah menginginkan agar setiap wajib pajak dapat membayar pajak dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Hal tersebut ditujukan agar target yang dimiliki oleh pemerintah dapat tercapai. Namun, tujuan pemerintah tersebut berbanding terbalik dengan tujuan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu



memaksimalkan laba dengan membayar pajak seminimal mungkin. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah *tax avoidance* dengan berbagai faktor yang dapat mendukung, seperti strategi bisnis dan kepemilikan keluarga.

Inkonsistensi yang ada pada penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor strategi bisnis dan kepemilikan keluarga yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* digunakan oleh peneliti sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana strategi bisnis dan kepemilikan keluarga dalam perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
2. Apakah strategi bisnis dan kepemilikan keluarga berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
3. Apakah strategi bisnis berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
4. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi bisnis dan kepemilikan keluarga dalam perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui apakah strategi bisnis dan kepemilikan keluarga berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

3. Untuk mengetahui apakah strategi bisnis berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan keluarga berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti mengharapkan agar dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek, yaitu:

#### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca yang terkait. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai bagaimana strategi bisnis dan kepemilikan keluarga dalam suatu perusahaan.

#### **1.5.2 Aspek Praktis**

##### 1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu acuan bagi perusahaan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan usaha melakukan *tax avoidance*.

##### 2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar pihak pemerintah dapat memaksimalkan pendapatan pajak dengan memperhatikan beberapa faktor, seperti strategi bisnis dan kepemilikan keluarga, yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini tersusun dalam lima bab yang ditujukan untuk memberikan gambaran besar mengenai apa yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut disusun dalam bab berikut ini:

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi penjelasan secara umum akan hal-hal yang akan diteliti. Hal-hal tersebut terdapat dalam gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan tujuan penelitian, manfaat yang dapat diambil baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan tugas akhir.

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai hal-hal yang mendukung penelitian, seperti rangkuman teori yang berkaitan dengan penelitian, didukung dengan beberapa penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian, serta kerangka pemikiran. Pada bab ini pula terdapat batasan lingkup penelitian.

### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai hal-hal yang mendukung metode penelitian, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel) maupun teknik analisis data.

### **d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini mendeskripsikan hasil dari pengolahan data untuk dianalisis pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

### **e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini menunjukkan kesimpulan dari seluruh data yang telah diolah pada bab sebelumnya serta menyertakan saran dari aspek praktis maupun teoritis.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**